



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**
Nomor : 11299 /-1.851.68

Berdasarkan surat permohonan Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar nomor 150/IX/B/YPIA-SMAIA-3/1435.2014 tanggal 01 September 2014 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan nomor 5944/-1.851.622 tanggal 14 Oktober 2014 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

YAYASAN PESANTREN ISLAM AL-AZHAR

Nama Sekolah : SMA AL-AZHAR 3
Alamat : Jl. Sisingamangaraja Kel. Selong
Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Ketua Yayasan : H.MUHAMMAD SUHADI

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak November 2014 sampai dengan November 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2014





PIAGAM

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta di Lingkungan
Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 2139/42.1-2/KP/1997
tanggal 20 Januari 1997, Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus
Ibukota Jakarta memberikan piagam persetujuan kepada :

Yayasan / Badan Penyelenggara :

Untuk mendirikan sekolah :

Alamat :

Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar
SMU Islam Al-Azhar 3
Jln. Sisingamangaraja
Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Piagam ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



Jakarta, 15 April 1998.

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

H. Sri Sudono Sumarto

130 317 332